



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 22 Issue 1, March 2020

P-ISSN: 1411-2191

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia Melalui Kredit Angsuran Sistem Fidusia

Suryati

Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma, Indonesia

Corresponding author: suryatiunwiku2017@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 1/2/2020
- Accepted: 3/3/2020
- Published: 10/3/2020

How to cite:

Suryati., (2020),
Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia Melalui Kredit Angsuran Sistem Fidusia, Cakrawala Hukum, 22 (1), 38-43

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the legal protection of Fiduciary Guarantee holders (PT Pegadaian Persero Purwokerto) through the Fiduciary System Installment Credit (Creation). To achieve these objectives the authors use the normative juridical approach. The data needed includes secondary data and primary data. Secondary data in the form of laws and regulations, literature books and documents relating to the object under study. Primary data as supporting data in the form of information from authorized officials. Data obtained from both library research and field research were analyzed qualitatively. Conclusion: The legal protection of PT Pegadaian (Persero) Purwokerto as the holder of the Fiduciary Guarantee through Installments of the Fiduciary System (Creation) in addition to being listed in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees (Article 15 paragraph 3, Article 20, Article 29 Article 35, and Article 36), also stipulated in the Credit Creation Pawnshop Agreement such as regulating fines, sanctions, and execution of the Fiduciary Guarantee through Creations for debtors who default.

Keyword: Legal Protection, Guarantee, Fiduciary, Pawnshop.

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang Jaminan Fidusia (PT Pegadaian Persero Purwokerto) melalui Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi). Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Data yang diperlukan meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Data primer sebagai data pendukung berupa keterangan dari pejabat yang berwenang. Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisa secara kualitatif. Kesimpulan: Perlindungan hukum PT Pegadaian (Persero) Purwokerto selaku pemegang Jaminan Fidusia melalui Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) selain dicantumkan di dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Pasal 15 ayat 3, Pasal 20, Pasal 29 Pasal 35, dan Pasal 36), juga diatur di dalam Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi seperti mengatur tentang denda, sanksi, dan eksekusi Jaminan Fidusia melalui Kreasi bagi debitur yang melakukan wanprestasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jaminan, Fidusia, Pegadaian.

Copyright © 2019 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

I. Pendahuluan

Salah satu bidang usaha baru yang ditawarkan pegadaian menarik dan memberikan fasilitas kredit dengan mudah serta nyaman, adalah Kredit Angsuran Sistem Fidusia (selanjutnya disebut Kreasi). Jaminan Fidusia merupakan salah satu bentuk lembaga jaminan ada di Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Awalnya Jaminan Fidusia hanya diatur di dalam yurisprudensi, sehingga kurang menjamin kepastian hukum dan kurang memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan [1]. Produk Kreasi ini pada dasarnya berbeda dengan Gadai, dimana pada sistem Kreasi bahwa yang diserahkan cukup hak kepemilikannya saja, tetapi benda yang dijadikan jaminan kredit tetap dikuasai oleh pemilik benda semula (debitur), sedangkan pada Gadai benda jaminan harus diserahkan kepada penerima Gadai (kreditur). Pada produk Kreasi tidak menyulitkan kegiatan usaha debitur, karena barang jaminan tetap dikuasai dan dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan usaha debitur. Hal inilah yang menyebabkan produk Kreasi banyak diminati oleh masyarakat karena memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelaksanaannya. Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) merupakan salah satu usaha diversifikasi PT Pegadaian (Persero) termasuk PT Pegadaian (Persero) Purwokerto yang diharapkan menjadi salah satu produk andalan dalam penyaluran kredit atas fidusia yang menjadi penopang bagi kelangsungan perusahaan.

Timbulnya lembaga Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk mewujudkan kehendak masyarakat, yaitu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya dari para pengusaha yang hendak mendapatkan kredit, dengan jaminan benda atau barang bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangannya, benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak meskipun dalam praktek hal ini tidak banyak terjadi, dan diharapkan setelah kredit diperoleh ia tetap dapat menggunakan barang-barangnya itu untuk meneruskan perusahaannya [2]. Pada layanan Kreasi ini, nasabah yang ingin mendapatkan kredit harus menyerahkan hak milik kendaraannya, yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). BPKB yang diserahkan kepada PT Pegadaian (Persero) tentu harus beratas nama orang yang bersangkutan atau disertai dengan surat bukti pengalihan kepemilikan apabila kendaraan dibeli secara *second*. Dengan begitu, nasabah yang menjaminkan BPKB-nya tersebut tetap dapat menggunakan kendaraannya.

Pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) ini kedudukan kreditur penerima fidusia itu adalah sebagai pemegang jaminan, sedangkan kewenangan sebagai pemilik yang dipunyainya ialah kewenangan yang masih berhubungan dengan jaminan itu sendiri, oleh karena itu dikatakan pula bahwa kewenangannya sebagai pemilik terbatas. Selama debitur belum lalai memenuhi kewajibannya kreditur berkedudukan sebagai penerima jaminan, hanya saja karena yang dijaminkan itu berupa hak milik, maka kreditur dapat melakukan beberapa tindakan yang dipunyai oleh seorang pemilik, seperti pengawasan atas barang jaminan, karena kreditur sebagai penerima jaminan hak milik tidak menguasai sendiri barang jaminan melainkan debiturlah yang menguasainya. Dengan demikian, kreditur sebagai orang yang berkepentingan atas barang jaminan akan tetapi kewenangan atas barang jaminan itu dikuasakan kepada debitur, sudah sepatutnya mempunyai hak untuk melakukan pengawasan atas barang jaminan.

Mengingat ciri khusus dari Jaminan Fidusia bahwa benda yang dijaminkan tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia (debitur), maka untuk melindungi kepentingan penerima fidusia (kreditur) Jaminan Fidusia ini harus didaftarkan, sesuai Pasal 11 ayat 1 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yakni benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.

Berkaitan dengan pendaftaran Jaminan Fidusia J Satrio mengatakan [3]: Karena tidak ada satu pun ketentuan dalam Undang-Undang Fidusia, yang menentukan bahwa Fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah, maka ketentuan tersebut di atas kita tafsirkan bahwa untuk berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Fidusia, maka haruslah dipenuhi syarat benda jaminan Fidusia itu didaftarkan. Fidusia yang tidak didaftarkan, tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Fidusia (Pasal 37 ayat 3 Undang-Undang Fidusia). Keluarnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, maka terjadi perubahan cara pendaftaran Jaminan Fidusia dari manual menjadi online. Pada prinsipnya tidak ada yang berubah dari sistem pendaftaran ini, namun jika sebelumnya pendaftaran dilakukan langsung menemui Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan bermacam berkas sebagai persyaratan pendaftaran, kini pemohon hanya perlu mengakses *website*: www.sistimbakum.go.id [4]. Namun, dalam prakteknya fidusia ternyata masih ada yang belum mendaftarkan objek Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan amanat Undang-undang Jaminan Fidusia, dimana untuk mendapat perlindungan hukum pembebanan Akta Jaminan Fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia. Apabila benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak didaftarkan itu dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat merugikan pemegang jaminan itu sendiri, sebab tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas, sehingga susah dikontrol. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini membahas perlindungan hukum PT Pegadaian Purwokerto selaku pemegang Jaminan Fidusia melalui Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi).

II. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Data yang diperlukan meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Data primer sebagai data pendukung berupa keterangan dari pejabat yang berwenang. Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisa secara kualitatif.

III. Hasil dan Pembahasan

Di saat melakukan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi), PT Pegadaian (Persero) sebagai kreditur pemegang Jaminan Fidusia melalui Kreasi dari awal telah memiliki sistem perlindungan hukum yang baik dalam memberikan kredit kepada nasabah melalui Kreasi. Sesuai akan posisinya sebagai pemegang Jaminan Fidusia yang hanya memegang hak milik atas barang yang menjadi objek Jaminan Fidusia melalui Kreasi, salah satu cara yang dilakukan PT Pegadaian (Persero) Purwokerto untuk melindungi diri selain dengan mendaftarkan Jaminan Fidusia melalui Kreasi ke Kantor Pendaftaran Fidusia, cara yang lain ialah dengan memberikan Perjanjian Kreasi yang telah dibuat sedemikian rupa untuk melindungi kedudukan PT Pegadaian (Persero) Purwokerto sebagai kreditur pemegang Jaminan Fidusia melalui Kreasi. Pendaftaran barang Jaminan Fidusia melalui Kreasi yang dilakukan PT Pegadaian (Persero) Purwokerto merupakan bentuk perlindungan hukum dan kepatuhan PT Pegadaian (Persero) Purwokerto pada perundang-undangan yang berlaku.

Apabila debitur wanprestasi, maka pihak PT Pegadaian (Persero) Purwokerto tidak akan serta merta melakukan eksekusi terhadap barang yang menjadi objek Jaminan Fidusia melalui Kreasi, namun PT Pegadaian (Persero) Purwokerto akan melakukan pendekatan terlebih dahulu terhadap nasabah tersebut. Pendekatan yang dilakukan oleh petugas adalah dengan mencari tahu

apakah usaha yang dijalankan oleh nasabah masih berjalan lancar atau tidak. Selain itu, petugas juga melakukan pendekatan dengan cara menghubungi nasabah baik melalui media komunikasi ataupun surat peringatan somasi [5].

- Pasal 6 ayat 5 Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi berbunyi, “Jika angsuran dibayar melampaui tanggal yang telah ditetapkan, maka pihak kedua dikenakan denda yang besarnya ditetapkan Pasal 10”. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum dan hak kreditur pemegang Jaminan Fidusia melalui Kreasi, yaitu PT Pegadaian (Persero) Purwokerto yang wajib dipenuhi oleh nasabah (debitur), karena nasabah sudah lalai dalam menjalankan kewajibannya. Kendala tersebut merupakan salah satu masalah yang sering terjadi pada Perjanjian Kreasi di PT Pegadaian (Persero) Purwokerto.
- Dalam hal kendaraan yang menjadi objek Jaminan Fidusia melalui Kreasi mengalami kerusakan atau hancur akibat suatu kecelakaan dan tidak memiliki nilai jual lagi sesuai nilai taksiran sebelumnya, maka selama usaha nasabah masih berjalan lancar, nasabah tetap wajib membayar angsuran kreditnya sampai lunas. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 2 ayat 2 Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi yang berbunyi bahwa, “Dalam hal barang jaminan hilang atau musnah atau rusak berat maka jangka waktu kredit akan berakhir pada saat terjadinya risiko dan sisa kredit harus dilunasi oleh pihak kedua”. Meskipun dalam keadaan di atas, kecelakaan terjadi di luar kehendak nasabah, namun kewajiban untuk melunasi kredit tetap harus dilaksanakan. Sebab, kecelakaan bukan termasuk *force majeure* menurut Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi di PT Pegadaian (Persero) Purwokerto.
- Dalam hal nasabah meninggal dunia, ahli waris, kuasa, atau yang mewakili harus melaporkan hal tersebut kepada petugas PT Pegadaian (Persero) Purwokerto dengan menyerahkan surat kematian nasabah yang bersangkutan. Untuk pelunasan kredit nasabah yang bersangkutan, petugas PT Pegadaian (Persero) Purwokerto akan mengajukan klaim asuransi pada pihak asuransi dari barang Jaminan Fidusia melalui Kreasi. Namun, sebelum petugas PT Pegadaian (Persero) Purwokerto melakukan hal tersebut, petugas akan mengusahakan sebisa mungkin pelunasan dilakukan oleh ahli waris nasabah, sehingga pihak asuransi hanya tinggal membayar sisa kredit nasabah yang bersangkutan saja atau menutup kekurangannya jika dirasa pelunasan kredit dari ahli waris masih kurang [6].

Berkaitan dengan klaim asuransi, di dalam Pasal 10 huruf b Undang-undang Jaminan Fidusia berbunyi, “Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan”, begitu juga dengan Pasal 25 ayat 2 Undang-undang Jaminan Fidusia yang berbunyi, “Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b”. Kedua pasal tersebut menerangkan bahwa, walaupun barang yang menjadi objek Jaminan Fidusia musnah, maka kreditur masih berhak untuk mengklaim asuransinya pada pihak asuransi dari barang.

Pada umumnya, PT Pegadaian (Persero) Purwokerto sebagai kreditur pemegang Jaminan Fidusia melalui Kreasi sudah diberikan perlindungan hukum oleh perundang-undangan. Posisi PT Pegadaian (Persero) Purwokerto juga sebenarnya adalah sebagai kreditor preferen. Jika semua upaya pendekatan sudah dilakukan oleh kreditur kepada nasabah untuk melunasi kredit, dan apabila sampai pada upaya terakhir nasabah juga tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka PT Pegadaian (Persero) Purwokerto berhak mengeksekusi barang Jaminan Fidusia melalui Kreasi. Hal tersebut juga dipaparkan dalam Pasal 9 Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi tentang pelaksanaan eksekusi barang jaminan nasabah yang melakukan wanprestasi/cidera janji.

Perlindungan hukum untuk pemegang Jaminan Fidusia juga diatur di dalam Pasal 15 ayat 3 Undang-undang Jaminan Fidusia yang berbunyi: Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia

mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Pasal 15 ayat (3) tersebut merupakan penegasan terhadap hak pemegang Jaminan Fidusia. Dalam hal ini PT Pegadaian (Persero) Purwokerto sebagai pemegang Jaminan Fidusia melalui Kreasi, untuk memenuhi pelunasan kredit debiturnya yang melakukan wanprestasi, dapat dilakukan dengan cara menjual barang yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Mengenai eksekusi, Polri mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 dalam rangka menciptakan pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia yang aman dan tertib baik dari segi pemegang Jaminan Fidusia maupun pemberi Jaminan Fidusia.

Perlindungan hukum lainnya yang diberikan kepada kreditur pemegang Jaminan Fidusia tercantum dalam Pasal 20 Undang-undang Jaminan Fidusia yang berbunyi: "Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia." Pasal tersebut menerangkan tentang sifat dari jaminan fidusia itu sendiri, yaitu *droit de suite*.

Pasal 29 UUJF juga menyebutkan tentang eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia oleh kreditor pemegang jaminan fidusia akibat dari debitur yang melakukan cidera janji, yaitu:

- (1) Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
 - b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Jika debitur melakukan wanprestasi seperti yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Purwokerto untuk mendapatkan pelunasan kredit, salah satunya dengan cara mengeksekusi barang Jaminan Fidusia melalui Kreasi. Jika debitur melakukan hal-hal yang dilarang dalam Perjanjian Kreasi, maka akan dikenai sanksi dengan mengacu pada Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Jaminan Fidusia. Semua hal di atas adalah bentuk perlindungan hukum bagi PT Pegadaian (Persero) Purwokerto sebagai pemegang Jaminan Fidusia melalui Kreasi agar tidak mengalami kerugian akibat debitur wanprestasi.

IV. Penutup

Perlindungan hukum terhadap pemegang Jaminan Fidusia melalui Kreasi yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Purwokerto untuk mencegah terjadinya cidera janji yang dilakukan nasabah adalah selain melakukan pendaftaran benda Jaminan Fidusia melalui Kreasi di Kantor Pendaftaran Fidusia juga mengatur mengenai ketentuan hak PT Pegadaian (Persero) Purwokerto yang tertuang di dalam Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi. Perlindungan hukum tersebut seperti mengklaim asuransi barang yang menjadi objek Jaminan Fidusia melalui Kreasi, melakukan

eksekusi barang jaminan, dan memberikan denda serta sanksi pada nasabah yang terlambat membayar angsuran kredit, sehingga walaupun PT Pegadaian (Persero) Purwokerto hanya memegang hak kepemilikan atau BPKB dari kendaraan yang menjadi objek Jaminan Fidusia melalui Kreasi, tidak akan mengalami kerugian akibat cidera janji yang dilakukan nasabah.

Daftar Pustaka

- [1] R. Usman, *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- [2] Sri Soedewi.MS, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty, 1980
- [3] Satrio.J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Edisi Revisi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002
- [4] W. Permata Anggun, *Kepastian Hukum Dalam Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terkait Dengan Larangan Fidusia Ulang*, Artikel Ilmiah, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, April 2014
- [5] Hasil wawancara dengan karyawan PT Pegadaian (Persero) Purwokerto yang tidak mau disebutkan namanya pada tanggal 25 Januari 2020
- [6] Hasil wawancara dengan karyawan PT Pegadaian (Persero) Purwokerto yang tidak mau disebutkan namanya pada tanggal 25 Januari 2020